



BUPATI BARITO SELATAN

- Yth. :
1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
 2. Camat se-Kabupaten Barito Selatan.
- di-
Tempat

SURAT EDARAN NOMOR 800.1.6.2/ 324/PSDM/BKPSDM/2026

TENTANG

TRANSFORMASI BUDAYA KERJA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 800.1.5/3349/SJ tanggal 31 Maret 2026 tentang Transformasi Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, untuk mendukung percepatan transformasi budaya kerja ASN yang lebih efektif dan efisien dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan :
 - a. Tugas kedinasan di kantor/*Work From Office* (WFO) sebanyak 4 (empat) hari kerja, yaitu pada hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis;
 - b. Tugas kedinasan di rumah/*Work From Home* (WFH) sebanyak 1 (satu) hari kerja, yaitu pada hari Jumat;
 - c. Kepala OPD agar mengatur jadwal kerja WFH dan WFO dengan proporsi ASN yang melaksanakan WFH dan WFO disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing;
 - d. Pelayanan publik bersifat esensial yang melaksanakan pelayanan publik secara langsung agar tetap melakukan WFO, sedangkan unit pendukung dapat melaksanakan WFH secara selektif dengan memastikan target dan indikator kinerja ASN tercapai serta tidak terjadi penurunan kualitas pelayanan publik;
 - e. Kebijakan WFH tidak berlaku bagi pejabat dan unit layanan berikut :
 - 1) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - 2) Jabatan Administrator (Eselon III);
 - 3) Camat dan Lurah;
 - 4) Unit layanan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (Satpol PP);
 - 5) Unit layanan kebersihan dan persampahan (Dinas Lingkungan Hidup);
 - 6) Unit layanan kependudukan (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil);
 - 7) Unit layanan perizinan (Dinas Penanaman Modal dan PTSP / Mal Pelayanan Publik);
 - 8) Unit layanan Kesehatan (RSUD, Puskesmas, Labkesda dan Unit Kesehatan Lainnya);
 - 9) Unit layanan pendidikan;
 - 10) Unit layanan pendapatan daerah (Badan Pendapatan daerah);
 - 11) Unit layanan pemadam (Dinas Pemadam dan Penyelamatan);
 - 12) Unit layanan bencana (BPBD);
 - 13) Unit layanan lainnya yang melaksanakan layanan langsung kepada masyarakat.

2. Penyelenggaraan Pelayanan Publik

- a. Kepala OPD memastikan ASN yang melaksanakan WFH tetap dapat melakukan tugas kedinasan dan memastikan penggunaan media elektronik sebagai alat komunikasi berjalan sebagaimana mestinya untuk kelancaran koordinasi;
- b. Mengutamakan pelaksanaan rapat, bimbingan teknis, seminar, *coaching* dan lain-lain dilaksanakan secara *hybrid/daring*, dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi;
- c. Membatasi pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri sebesar 50% (lima puluh persen) dan perjalanan dinas luar negeri sebesar 70% (tujuh puluh persen), serta mengurangi frekuensi dan jumlah rombongan yang melakukan perjalanan dinas;
- d. Membatasi penggunaan kendaraan dinas jabatan maksimal 50% (lima puluh persen), dan disarankan menggunakan transportasi yang ramah lingkungan;
- e. Setiap OPD agar menyediakan layanan pengaduan yang dapat diakses oleh masyarakat, baik secara *online* maupun tatap muka untuk memastikan kelancaran pelayanan.

3. Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan

- a. Kepala OPD bertanggung jawab atas efektivitas pelaksanaan kebijakan ini dalam rangka efisiensi energi di lingkungan kerja masing-masing dengan memastikan ASN mematikan perangkat elektronik, *Air Conditioner* (AC), lampu dan peralatan listrik lainnya di ruang kerja masing-masing sebelum melaksanakan WFH;
- b. Kepala OPD wajib melaporkan pelaksanaan kebijakan ini dan hasil penghematan operasional (listrik, BBM dan Air) kepada Pj. Sekretaris Daerah paling lambat tanggal 2 setiap bulan;
- c. Kebijakan ini akan dievaluasi secara berkala setiap 2 (dua) bulan untuk meninjau efektivitas dan dampaknya terhadap pelayanan publik.

4. Surat Edaran ini berlaku pada tanggal 1 April 2026.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 01 April 2026

